



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DAN PENGELOLA
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan informasi kepemiluan, kelembagaan, pendidikan pilih, pelayanan publik, dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin keaslian identitas kelembagaan, ketertiban pengelolaan, keamanan akun, konsistensi informasi, serta penyampaian konten yang akurat, berimbang, tepat waktu, interaktif, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan akun media sosial resmi dan pengelola media sosial resmi;
- c. bahwa pegawai yang nama dan identitasnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengelolaan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang

Penetapan Akun Media Sosial Resmi dan Pengelola Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KESATU : Menetapkan akun media sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

KEDUA : Menetapkan pegawai yang nama, nomor induk pegawai, jabatan, kedudukan dalam tim, dan cakupan pengelolaannya tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini sebagai Pengelola Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aset digital kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan digunakan semata-mata untuk kepentingan kedinasan, komunikasi publik, pelayanan informasi, pendidikan pemilih, serta penyebaran informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Pengelola Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan kalender konten media sosial sesuai agenda kelembagaan, tahapan Pemilu dan Pemilihan, pendidikan pemilih, pelayanan publik, dan kebutuhan informasi masyarakat;
- b. menghimpun, menulis, menyunting, mendesain, mendokumentasikan, dan memproduksi materi publikasi berupa teks, foto, infografis, audio, dan/atau video;
- c. melakukan verifikasi atas kebenaran data, fakta, sumber, ejaan, identitas visual, dan kesesuaian substansi sebelum konten dipublikasikan;
- d. mengoordinasikan persetujuan substansi konten dengan Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang membidangi materi terkait, Sekretaris, dan/atau pejabat yang membidangi hubungan masyarakat;
- e. mempublikasikan informasi secara akurat, berimbang, tepat waktu, mudah dipahami, ramah disabilitas, dan menjaga netralitas serta integritas kelembagaan;
- f. memantau komentar, pesan, tanggapan, dan isu yang berkembang serta memberikan respons awal atau meneruskan kepada unit kerja yang berwenang;
- g. melakukan pemantauan terhadap informasi keliru, disinformasi, dan hoaks yang berkaitan dengan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan serta menyiapkan bahan klarifikasi setelah memperoleh persetujuan;

- h. memelihara keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi multifaktor, perangkat yang aman, dan pengendalian hak akses;
- i. mengarsipkan materi publikasi, persetujuan konten, dokumentasi, dan data analitik media sosial secara tertib; dan
- j. menyusun laporan perkembangan, jangkauan, interaksi, pertumbuhan audiens, isu penting, dan evaluasi pengelolaan media sosial secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengelola Media Sosial Resmi wajib:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan komunikasi publik, dan tata kelola keamanan informasi;
- b. menjaga kerahasiaan kredensial akun, data pemulihan, dokumen internal, dan data pribadi yang dikuasai dalam pelaksanaan tugas;
- c. tidak memuat konten yang bersifat partisan, diskriminatif, provokatif, mengandung ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, atau merugikan nama baik kelembagaan;
- d. tidak menggunakan akun resmi untuk kepentingan pribadi, politik praktis, komersial, atau kepentingan lain di luar kedinasan;
- e. tidak menyerahkan, meminjamkan, atau membagikan hak akses akun kepada pihak yang tidak ditetapkan; dan
- f. melakukan serah terima akun, perangkat, data, arsip, dan hak akses apabila terjadi pergantian pengelola.

KEENAM

: Konten yang memuat kebijakan kelembagaan, hasil rapat

pleno, data strategis, tanggapan atas isu publik, klarifikasi, atau pernyataan resmi wajib memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang sebelum dipublikasikan.

- KETUJUH : Pengelola Media Sosial Resmi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan berkoordinasi dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NO.	PLATFORM	NAMA AKUN	NAMA PENGGUNA	TAUTAN
1.	Instagram	KPU Provinsi Papua Pegunungan	@kpu_provinsipapua apegunungan	instagram.com/ kpu_provinsipapua pegunungan
2.	X	KPU Papua Pegunungan	@kpupapuagunung	x.com/ kpupapuagunung
3.	Facebook	KPU Prov Papua Pegunungan	@kpu.papuagunung	facebook.com/ kpu.papuagunung
4.	TikTok	KPU Papua Pegunungan	@kpupapuapegunu ngan	tiktok.com/ @kpupapuapegunu ngan
5.	YouTube	KPU Papua Pegunungan	@kpupapuapegunu ngan	youtube.com/ @kpupapuapegunu ngan

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

DAFTAR PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NO.	NAMA, NIP/NIPPPK	JABATAN	KEDUDUKAN	CAKUPAN
1.	Muhammad Rizhanif Indraquranbiem NIP. 19951226201903009	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	Seluruh platform
2.	Ridwan NIP. 199710122025061008	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin dan Pengelola Konten	Facebook
3.	Papson Hilapok NIPPPK. 198812012025211044	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin dan Pengelola Konten	TikTok dan YouTube
4.	Marlin Reynke Hewada NIP/NIPPPK.-	Tenaga Administrasi	Admin, Kreator dan Pengelola Konten	Instagram dan X

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim